

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan di ajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjana yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 1 Maret 2022



FATMAWATI
NIM: 181110070

ABSTRAK

Nama: **Fatmawati**, NIM: **181110070**, Judul Skripsi: **Analisis Pandangan dan Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Perkara Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA.Srg).**

Dalam hukum perkawinan sesuai pasal 7 yang termasuk pada Undang-Undang Perkawinan dengan tegas mengatur batasan usia dan berdasarkan pasal 15 yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagi seorang pria yang akan melangsungkan pernikahan perkawinan paling tidak sudah umur 19 tahun dan seorang wanita 16 tahun.

Perumusan masalah adalah 1. Bagaimana Analisis Pandangan dan Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Perkara Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA. Srg)? 2. Bagaimana Dampak Putusan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Terhadap Kelangsungan Pernikahan? 3. Bagaimana Prespektif Hukum Islam Terhadap Putusan Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah ?.

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Pandangan dan Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Perkara Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA. Srg. 2. Untuk Mengetahui Bagaimana Dampak Putusan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Terhadap Kelangsungan Pernikahan. 3. Untuk Mengetahui Bagaimana Prespektif Hukum Islam Terhadap Putusan Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, serta penentuan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Serang.

Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa: 1. pandangan dan pertimbangan hakim dalam upaya memutuskan perkara dispensasi nikah (Studi Putusan Perkara Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA. Srg) tersebut majelis hakim memberikan pengabulan permintaan permohonan dengan atas pertimbangan bahwa kedua calon telah dekat semenjak dua tahun bulan lalu dan hubungannya telah dekat sehingga pemohon sangat khawatir jika ada tindakan yang dilarang oleh ketentuan syariat Islam jika tidak segera dinikahkan. 2. Dampak putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah terhadap kelangsungan pernikahan secara dampak yuridis putusan dispensasi nikah, pernikahan tersebut sah secara negara dan agama. Adapun dampak sosial secara psikologis penjelasan Undang-Undang Perkawinan bab II Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa batasan usia pada pernikahan dengan landasan pertimbangan kesehatan bahwa batas usia tersebut remaja yang telah dinyatakan matang secara fisik. Dan adapun secara perlindungan perempuan dan anak dalam pernikahan dini dampak dapat timbul pada anak yang melakukan pernikahan dini yaitu secara biologis, alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga untuk melakukan hubungan seksual dapat menimbulkan robekan yang besar. 3. Prespektif Hukum Islam Terhadap Putusan Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah bahwa dalam hukum Islam pada dasarnya tidak ada batasan usia perkawinan kemudian dalam perkembangannya hukum perkawinan di Indonesia ada batasan pertimbangannya adalah mengedepankan kemaslahatan ummat.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n **Fatmawati**
NIM. 181110070

Kepada Yth.
Dekan Fakkultas Syari'ah
UIN SMH Banten
Di –
Serang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Fatmawati** NIM: 181110070, yang berjudul: ***Analisis Pandangan dan Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Perkara Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA. Srg.*** kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin Banten". Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Serang, 1 Maret 2022

Pembimbing I

Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP: 19800926 200901 1 007

Pembimbing II

H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si
NIP.19591104 199403 1 002

**ANALISIS PANDANGAN DAN PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM UPAYA MEMUTUSKAN PERKARA
DISPENSASI NIKAH
(Studi Putusan Perkara Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA. Srg)**

Oleh :

FATMAWATI
NIM:181110070


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP: 19800926 200901 1 007


Pembimbing II



H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.
NIP.19591104 199403 1 002


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN


Skripsi a.n. **Fatmawati NIM. 181110070** yang berjudul : **Analisis Pandangan dan Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Perkara Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA. Srg)**, telah diajukan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” pada tanggal 22 Maret 2022.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 Maret 2022

Sidang Munaqasyah,

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.
NIP. 19710325 200312 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota,



Faisal Zulfikar, M.H
NIP. 19910405 201903 1 019

Anggota


Penguji I


Prof Dr. H. B. Syafuri, M.Hum
NIP. 19590810 199003 1 002


Penguji II


Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag
NIP. 19770816 200501 1 004

Pembimbing I


Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP: 19800926 200901 1 007

Pembimbing II


H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.
NIP.19591104 199403 1 002

PERSEMBAHAN

Perjuangan saat ini akan menentukan hidup dimasa depan. Tetap semangat, berusaha, tersenyum, kerja keras, ikhlas dan selalu bersyukur.

Puji syukur ku panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunianya, sehingga aku selalu diberikan kesehatan, semangat dan diberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ku. Sholawat serta salam tak ku lupa aku haturkan kepada Rasulullah SAW, manusia terbaik yang selalu sumber inspirasi ku untuk selalu menjadi lebih baik disegala aspek kehidupan.

Segenap kasih dan cinta ku, Skripsi ini special ku persembahkan untuk kedua orang tua ku yang bernama Fauzi dan Anita. yang selalu ku panggil dengan panggilan Abah dan Ema, yang selalu Membimbing, mendoakan dan memberikan yang terbaik untuk diriku, sangat bersyukur mempunyai orang tua yang hebat dan luar biasa seperti Abah dan Ema.

Kepada adik-adikku, Findiah dan Arjuna yang selalu membantu, mendoakan, dan menyemangatiku. Dan kepada nenekku Ema yuyun yang selalu mendoakan ku, dan Alm Kakeku H.Abrurrahman dan Alm nenekku Hamdanah yang selalu semasa hidupnya menyangiku dan mendoakanku.

Akhir kata, Skripsi ini aku dedikasikan untuk Sahabatku Ifroh, Rizqa, Millenia yang selalu membantu dan mensupport diriku dan untuk semua orang yang mengenalku.

MOTTO

أَيُّمَا شَابٌّ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ, عَجَّ شَيْطَانُهُ
: يَا وَيْلَهُ, عَصَمَ مِنِّي دِينَهُ

“Siapapun pemuda yang menikah diusia mudanya,
maka setan berteriak:” Aduh, hancur diriku! Aduh,
hancurnya aku! Dia telah menjaga agamanya dariku”

(HR. Abu Ya’la)

RIWAYAT HIDUP

Penulis Fatmawati dilahirkan di Serang Banten pada tanggal 7 Februari 2000 di Kp.Pelawad Rt 001/Rw 002 Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, Penulis adalah putri pertama dari 3 bersaudara, orang tua bernama Fauzi dan Anita.

Pendidikan formal penulis yang di tempuh di Sekolah Dasar Negeri 3 Ciruas, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ciruas, Sekolah Menengah Akhir Prisma Kota Serang, Kemudian melanjutkan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama kuliah penulis Allhamdulillah Mendapatkan Beasiswa BidikMisi dan pernah aktif di Organisasi Intra Kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga sebagai seksi pemberdayaan perempuan pada tahun 2019, Senat Mahasiswa (SEMA) sebagai anggota Dewan Perwakilan Anggota Kelas pada tahun 2020, Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an (UPTQ) sebagai anggota pengurus bidang Tahfidz dan Tafsir Al-Qur'an pada tahun 2021, Lembaga Dakwah Kampus (LDK) sebagai anggota pengurus pada tahun 2019, dan dipilih sebagai Duta Persahabatan Fakultas Syariah pada tahun 2020, penulis juga aktif di Karang Taruna Kabupaten Serang.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: Analisis Pandangan dan Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Perkara 2583/Pdt.P/2019/PA. Srg). Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwasanya manusia tidaklah mungkin hidup tanpa bantuan orang lain dan tidaklah mungkin terwujud semua usaha tanpa bantuan orang lain. Dengan ini penulis dalam rangka menyelesaikan tugas, dalam kerendahan hati ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd Rektor UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di UIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” yang telah mendidik kepada penulis.

2. Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si Dekan Fakultas Syari'ah UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten yang telah membantu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis.
4. Faisal Zulfikar, M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten yang telah memberikan arahnya kepada penulis.
5. Dr. Dedi Sunardi, M.H. selaku pembimbing I dan H.Ade Mulyana, S.Ag., M.Si selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah padatnya kesibukan untuk memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Civitas Akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
7. Hakim Pengadilan Agama Serang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Kepada Keluarga Tercinta yang telah memberikan nasehat dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh

sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kemampuan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah, dan bagi para pembaca pada umumnya

Serang, 1 Maret 2022

FATMAWATI
NIM: 181110070

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
G. Kerangka Pemikiran.....	14
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan	22

BAB II PANDANGAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM UPAYA MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH

(Studi Putusan Perkara Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA.Srg)	25
A. Putusan-Putusan Perkara Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Serang.....	25
B. Riwayat Data Perkara Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Serang.....	37
C. Deskripsi Kasus Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Perkara Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA.Srg).....	40

BAB III TINJAUAN TEORITIS PERKAWINAN DAN

DISPENSASI NIKAH	54
A. Pengertian Perkawinan.....	54
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	57
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	60
D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	65
E. Pencegahan atau Larangan Dalam Perkawinan	67
F. Dispensasi Nikah Dalam Prespektif Undang-Undang, Prespektif Hukum Islam, dan Prespektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak	72

BAB IV ANALISIS PANDANGAN DAN PERTIMBANGAN

HAKIM DALAM UPAYA MEMUTUSKAN PERKARA

DISPENSASI NIKAH (Studi Putusan Perkara Nomor

2583/Pdt.P/2019/PA.Srg).....	85
A. Pandangan dan Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Perkara Nomor 2583/Pdt.P/2019/PA. Srg).....	85

B. Dampak Putusan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Terhadap Kelangsungan Pernikahan.....	95
C. Prespektif Hukum Islam Terhadap Putusan Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah	103
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	113